



**PUTUSAN**  
**Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Mjl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, NIK: ██████████, TTL/Umur:  
Pematangsiantar, 11 November 1992 / 29 tahun, Jenis Kelamin:  
Perempuan, Agama: Katholik, Kewarganegaraan: WNI,  
Pendidikan: SLTA, Pekerjaan : ██████████,  
Alamat ██████████  
██████████

██████████, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agus Susanto, S.H** dari kantor Hukum “**Agus Susanto, S.H & Rekan**”, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum, beralamat di di Blok Pamoran No. 19, RT 001 RW 001, Desa Jatipamor, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

██████████, NIK ██████████; TTL/Umur:  
Tinjowan, 17 Desember 1989 / 32 tahun, Jenis Kelamin: Laki-  
Laki, Agama: Kristen, Kewarganegaraan: WNI, Pendidikan:  
SLTA, Pekerjaan: ██████████; Alamat: Semula tinggal  
██████████  
██████████

██████████, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Mjl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka pada tanggal 24 Agustus 2021 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Mjl telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Menara Marbun Di Gmi Immanuel Hutaparik pada tanggal 22 Desember 2015, perkawinan mana telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1208-KW-20012016-0002 tertanggal 20 Januari 2016, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir dirumah orangtua Pengugat di Perum Griya Prima Pesona Blok A, RT. 006 RW. 012, Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama: Chelsea Cesilia Novaris Simatupang (Bandung, 15 Juli 2016);
4. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat semenjak bulan Agustus 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:
  - a. Bahwa Tergugat memiliki watak yang keras, egois dan kurang bertanggungjawab memberikan nafkah rumah tangga kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak tercukupi;
  - b. Bahwa Tergugat suka berperilaku kasar kepada Penggugat (KDRT);
5. Bahwa puncaknya pada bulan Juli 2020, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang sah dari Penggugat yang hingga sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik diwilayah Republik Indonesia maupun Luar Negeri;
6. Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil dan Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat hingga sekarang;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Chelsea Cesilia Novaris Simatupang masih dibawah umur dan memerlukan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibunya serta untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang Penggugat ajukan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat: [REDACTED] dengan Tergugat: [REDACTED] sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1208-KW-20012016-0002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara "Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya";

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Majalengka untuk mengirimkan salinan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;

5. Menetapkan anak yang bernama Chelsea Cesilia Novaris Simatupang (Bandung, 15 Juli 2016) dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

6. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

## Subsida

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir diwakili oleh kuasa datang menghadap ke persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan dan juga tidak mewakili kepada pihak yang lain walaupun telah dipanggil dengan patut untuk hadir dipersidangan berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 25 Agustus 2021, Risalah Panggilan Tempel (Umum) pada tanggal 1 September 2021 dan pada hari berdasarkan relaas panggilan media massa tertanggal 8 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Tergugat dianggap tidak bersedia mempertahankan hak dan kepentingannya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilakukan secara verstek;

Menimbang, bahwa sehubungan pemeriksaan perkara ini dilakukan secara verstek, maka Majelis Hakim berpendapat antara kedua belah pihak tidak mungkin menyelesaikan perkara ini secara damai melalui mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Mjl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3217095111910014 tertanggal 25 Oktober 2017 atas nama [REDACTED], yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 321010131209170006 tertanggal 12 September 2017 atas nama kepala keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah Nomor 01/12/SN/GMI/WIL I/Dst.6/IHTP/2015 tertanggal 22 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Gereja Methodist Indonesia, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor: 120-KW-20012016-0002 tertanggal 20 Januari 2016 atas [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan (Suami) Nomor: 120-KW-20012016-0002 tertanggal 20 Januari 2016 atas [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yang terdiri dari bukti P -1 sampai dengan bukti P-5, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. **Saksi Asbunga Marjanja**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui gugatan perceraian atas nama [REDACTED];
  - Bahwa Penggugat merupakan anak kandung Saksi;
  - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2015;
  - Bahwa Penggugat memiliki anak 1 (satu) bernama Putri Chelsea Cesilis Novaris Situmorang;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tempat dan tanggal lahir anak Penggugat lahir di Bandung Tanggal 15 Juli 2016;
- Bahwa awal Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah mertuanya di Kampung Tinjau, Sumatera Utara selama 6 (Enam) bulan setelah itu mereka tinggal di Bandung selama 1 (Satu) tahun lalu pindah ke Majalengka sekitar awal tahun 2018;
- Bahwa penyebab masalah hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena Tergugat suka melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara fisik/pukul;
- Bahwa Saksi tidak melihat Tergugat melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara fisik/pukul kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dari tetangga dan Saksi juga pernah bekas cekikan dileher Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sejak 6 (enam) bulan setelah menikah sudah sering rebut (percekcokan), hanya Penggugat yang bertahan sampai anak mereka lahir;
- Bahwa Saksi sering menasehati atau mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat hanya diam saja;
- Bahwa Saksi belum pernah mencoba di damaikan dengan keluarga Tergugat, karena telepon keluarganya Tergugat sering tidak nyambung;
- Bahwa faktor penyebab Tergugat sering melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat adalah Ekonomi/nafkah;
- Bahwa awalnya menikah Tergugat bekerja, namun hanya sebentar dan sering berganti-ganti pekerjaan, dan akhirnya tidak bekerja;
- Bahwa sekarang Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa Saksi merasa rumah tangganya sudah tidak di satukan kembali, lebih baik berpisah:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Methodist Indonesia Kabupaten Simalungun Sumatera Utara;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pertama kali bertemu di Bandung;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniakan 1 (satu) anak;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang di bawa kabur oleh Tergugat dan tinggal bersama tantenya (keluarga Tergugat);
- Bahwa saksi tidak tahu dibawa kemana, kemungkinan dibawa ke pulang kampung;
- Bahwa penyebab anak Penggugat dan Tergugat dibawa kabur setelah bertengkar tidak lama, kemudian Tergugat membawa kabur anaknya;
- Bahwa kronologis hingga Tergugat membawa kabur anaknya, yaitu sehabis ribut Penggugat dan Tergugat, pagi harinya Penggugat bekerja sekitar jam 05.00 WIB, pagi hari di rumah tersebut masih ada Tergugat dan anaknya yang masih tidur, dan Penggugat tidak tega untuk membangunkan anak dan mengantar kerumah saksi, hingga akhirnya Penggugat berangkat bekerja. Sampai sekitar jam 09.00 WIB Anak Penggugat belum diantar ke rumah saksi, akhirnya Saksi mendatangi rumah Penggugat dan mendapati di rumah tidak ada Tergugat dan anaknya. Saksi mencoba menanyakan ke tetangga tapi tidak ada yang melihat dan menelepon Tergugat tapi Handphonenya tidak aktif dan sampai sekarang tidak bisa di hubungi;
- Bahwa Tergugat membawa kabur anaknya pada pagi hari;
- Bahwa Tergugat belum lama menghubungi Penggugat, saat itu Penggugat pernah di telepon oleh seseorang dan ternyata adalah anak Penggugat yang sedang berulang tahun dan meminta Penggugat untuk menjemput Anak nya;
- Bahwa saksi tidak apakah sekarang anak Penggugat bersama Tergugat;
- Bahwa cucu Saksi adalah anak Penggugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dan rumah Penggugat sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa selama di Majalengka Anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Saksi ketika Penggugat bekerja;
- Bahwa sekarang sudah tidak bekerja, sebelumnya ia bekerja di Koperasi;
- Bahwa Penggugat bekerja di pabrik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering Cekcok dari awal pernikahan sudah sering cekcok ketika usia perkawinan 6 (enam) bulan Penggugat dan Tergugat, tapi anak Saksi selalu bertahan sampai anaknya lahir;
- Bahwa Saksi pernah mencoba menghubungi Keluarga Tergugat menanyakan keberadaan dan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui telepon hanya tidak pernah nyambung/diangkat oleh keluarga Tergugat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Penggugat belum pernah mencari keberadaan Anak Penggugat dan Tergugat ke rumah besan saksi karena Penggugat bekerja tidak bisa izin dari kantornya;
- Bahwa anak Penggugat tidak dijemput karena jauh, memerlukan waktu dan biaya yang besar untuk menjemputnya ke Sumatera Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum lama kenal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pacaran selama 1 (satu) bulan dan langsung menikah;
- Bahwa Tergugat suka minum Tuak;
- Bahwa Saksi tidak tahun Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) akibat Tergugat sering minum tuak;
- Bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dilakukan Tergugat dalam keadaan sadar;
- Bahwa tidak upaya pihak gereja untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi menjamin Penggugat akan merawat, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak;
- Bahwa cara penggugat untuk memenuhi kebutuhan Anaknya, Penggugat bekerja dan dibantu oleh keluarga Penggugat;

## 2. Saksi Dadan Suhendar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Gugatan Perceraian atas nama siapa [REDACTED];
- Bahwa hubungannya adalah Penggugat merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapakah Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, hanya terdengar sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama lengkap Tergugat hanya sering dipanggil Aris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana keberadaan Tergugat saat ini, menurut informasi Pulang kampung;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui pastinya keseharian Penggugat dan Tergugat, Penggugat bekerja dan jarang keluar rumah dan Tergugat jarang bergaul dengan lingkungan masyarakat;
- Bahwa Saksi sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering mendengarkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hampir tiap hari;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 2 (dua) rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Saksi menggangkap urusan rumah tangga mereka;
- Bahwa Saks tidak mengetahui kemana keberadaan Tergugat saat ini karena menurut informasi pulang kampung;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Penggugat dan Tergugat, sepengetahuan Saksi Penggugat bekerja di pabrik dan dulu Tergugat kerja di koperasi dan sekarang sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa Saksi tidak akrab dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pihak RT yang mendatangi Penggugat dan Tergugat ketika bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kejadian Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan secara lisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan pokok dari Penggugat, terlebih dahulu harus dipertimbangkan ketidak-hadiran dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut sebanyak 3 (tiga) kali namun tetap saja Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadirannya Tergugat dipersidangan perkara ini maka harus pula untuk dipertimbangkan lebih lanjut, apakah tanpa

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran Tergugat, persidangan tetap dapat dilanjutkan hingga sampai pada putusan terhadap perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya persidangan suatu perkara perdata harus dilakukan secara seimbang, artinya Majelis Hakim harus memberikan kesempatan dan hak-hak yang sama kepada kedua belah pihak yang berpekar untuk membela dan mempertahankan hak-hak dan kepentingannya masing-masing yang dikenal dalam hukum acara perdata, yaitu azas “ *Audi et alteram partem*”;

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat yaitu dengan memanggil Tergugat sampai 3 (tiga) kali untuk hadir dipersidangan guna membela dan mempertahankan hak-haknya, telah dilewatkan oleh Tergugat, karena itu kepada Tergugat harus dinyatakan tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan Relas Panggila saat persidangan;

1. Sidang pada hari Rabu tanggal 1 September 2021
2. Sidang pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021
3. Sidang pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela dan mempertahankan kepentingannya dipersidangan, dan oleh karena itu adalah beralasan apabila persidangan perkara ini tetap dilanjutkan pemeriksaannya dengan tanpa kehadiran dari Tergugat ;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, sudah tidak ada kecocokan lagi diantara keduanya dikarenakan antara penggugat dengan tergugat sudah terjadi percekcoakan atau pertengkaran, maka sudah tidak ada keharmonisan lagi di rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa meski tidak ada sanggahan dari Tergugat atas dalil-dalil gugatan dari Penggugat karena ketidakhadirannya, namun dalil-dalil gugatan dari Penggugat harus tetap untuk dibuktikan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa akan tetapi sebelum sampai pada pertimbangan mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hingga sampai pada putusan yang berisi tentang putusanya tali perkawinan diantara kedua belah pihak ditersebut, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dengan suatu ikatan perkawinan yang sah atautkah tidak ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu

Menimbang, bahwa menurut Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan: "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat". Dengan demikian karena Tergugat dalam hal ini bertempat tinggal di Majalengka berdasarkan Bukti P-1 dan Bukti P-2, maka Pengadilan Negeri Majalengka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu, Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang dihubungkan dengan Bukti P-3 menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Desember 2015 bertempat di di GMI Immanuel Hutaparik, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan tersebut dihadapan Pdt. Menara Marbun;

Menimbang, bahwa Bukti P-4 dan Bukti P-5 yang diajukan oleh Penggugat yang berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 120-KW-20012016-0002 tertanggal 20 Januari 2016 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Asbunga Marianja maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam tali perkawinan yang sah dan telah terbukti pula bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana di atur dalam Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "Perkawinan dapat putus karena a. Kematian, b. Perceraian dan c. Atas keputusan Pengadilan" Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut ada disebutkan "bahwa alasan-alasan Perceraian yang diperbolehkan menurut Undang-Undang yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, memadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

*Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Mjl*



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) lima tahun dan atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai Suami/Istri;
- f. Antara Suami Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Memimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asbunga Marjanja yang pada pokoknya menyatakan ”Sejak 6 (enam) bulan setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering rebut (percekcokan) sehingga sering Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara fisik, sedangkan Penggugat masih mempertahankan rumah tangganya sampai dengan anaknya lahir dan sepengetahuan Saksi pernah melihat bekas cekikan dileher Penggugat” dan Saksi Dadan Suhendar yang pada pokoknya menyatakan ”Jarak antara rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya sekitar 2 (dua) rumah dan Saksi juga pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hampir setiap hari”;

Memimbang, bahwa dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat sebagai Suami dan Istri sudah tidak dapat dipertahankan lagi dalam ikatan rumah tangga dengan alasan adanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, Bahwa dari bukti P-2, yaitu berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 321010131209170006 tertanggal 12 September 2017 menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Chelsea Cesilia Novaris Simatupang lahir di Bandung pada tanggal 15 Juli 2016 dikaitkan dengan keterangan Saksi Asbunga Marjanja yang menyatakan : “Saksi menjamin Penggugat akan merawat, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak dan Sepengetahuan Saksi untuk memenuhi kebutuhan Anaknya maka Penggugat bekerja dan dibantu oleh keluarga Penggugat (Saksi)”, berdasarkan bukti-bukti tersebut maka oleh karena anak tersebut masih belum dewasa (umurnya masih dibawah 18 tahun) yang secara psikologis lebih dekat dan lebih memerlukan kasih sayang dari seorang ibu dari pada dengan ayahnya, maka menurut Majelis Hakim karena faktanya sampai dengan saat ini anak tersebut telah tinggal bersama dan diasuh oleh tantenya sendiri yaitu keluarga Tergugat, sehingga sudah sepatutnyalah kalau Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ibu kandungnya diberikan hak untuk mengasuh anaknya tersebut hingga si anak menjadi dewasa dan bisa menentukan pilihannya sendiri;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 "Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian, dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan /keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim terhadap petitum angka 2 "Menyatakan perkawinan antara Penggugat: [REDACTED] dengan Tergugat: [REDACTED] sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1208-KW-20012016-0002 tanggal 20 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara "Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya", dengan demikian atas pertimbangan tersebut terhadap Petitum angka 2 sudah sepantasnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Pasal 35 Ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu" Jo. Pasal 35 Ayat (2) PP No.9 Tahun 1975 sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Ayat (2) "Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta";

Menimbang, bahwa dengan demikian, atas pertimbangan tersebut di atas terhadap Petitum angka 3 "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Majalengka untuk mengirimkan salinan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi penulisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan didalam ayat (2) disebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa dengan demikian, atas pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 4 "Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya" sudah sepantasnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 "Menetapkan anak yang bernama Chelsea Cesilia Novaris Simatupang (Bandung, 15 Juli 2016) dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi penulisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga terhadap petitum angka 1 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat: [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1208-KW-20012016-0002 tanggal 20 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara "Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya";
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Majalengka untuk mengirimkan salinan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
6. Menetapkan anak yang bernama Chelsea Cesilia Novaris Simatupang lahir di Bandung pada tanggal 15 Juli 2016 tetap berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mampu menentukan pilihan sendiri;
7. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini sebesar Rp840.000,00 (Delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Rabu, tanggal 17 Nopember 2021, oleh kami, Heny Faridha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, DR. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H dan Ridho Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Mjl tanggal 24 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari Kamis dan tanggal 18 Nopember 2021 diucapkan

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Erna Rachmania, S.E., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

DR. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.      Heny Faridha, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erna Rachmania, S.E., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/AKT .....	:Rp	50.000,00
3. Materai .....	:Rp	10.000,00
4. Redaksi.....	:Rp	10.000,00
5. PNBP .....	Rp	30.000,00
6. Panggilan .....	Rp	710.000,00

Jumlah ..... Rp. 840.000,00

(Delapan ratus empat puluh ribu rupiah);